

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang besar dalam merealisasikan pembangunannya. Tahun 2015 persentase penerimaan pajak sebesar 84,54% dan tahun 2016 sebesar 84,86% (Kementrian Keuangan, 2016). Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia untuk menopang biaya pembangunan. Namun yang terealisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 83% dan tahun 2016 sebesar 81,54%. Data diatas menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016. Tidak tercapainya target penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi adanya penggelapan pajak, hal ini juga bisa dijadikan fakta bahwa setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan (Suminarsasi, 2012).

Realisasi penerimaan pajak yang menurun, harus ada peran pemerintah khususnya oleh dirjen pajak dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 mengenai *Account Representative* pada kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Tujuan adanya *Account Representative* ialah sebagai seksi pelayanan dan pengawasan di kantor pelayanan pajak untuk wajib pajak. Walaupun pemerintah telah menetapkan adanya *Account Representative* ini masih

terjadi kasus penggelapan pajak. Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Sarah Lallo melakukan penggelapan pajak. Sarah Lallo tidak membayar pajak dari tahun 2003 sampai 2004, dia juga melakukan kecurangan dengan menerima bayaran dari PT Mutiara Virgo untuk mengurangi pembayaran pajak oleh PT Mutiara Virgo. Penggelapan pajak juga terjadi di Riau di tahun yang sama. Pelaku merupakan pedagang peralatan elektronik, melakukan penggelapan pajak dengan melaporkan isi Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar (Sumber: liputan6.com).

Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2010). Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak maksimal sehingga target penerimaan pajak tidak dapat tercapai, hal ini terjadi karena berbagai faktor yang akan dibahas dalam variabel independen yaitu sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan, dan diskriminasi.

Sistem perpajakan berkaitan dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada harus berdasarkan keadilan (Ardian, 2015). Wajib pajak berhak mendapat kepastian berapa jumlah pajak yang terutang melalui sistem perpajakan. Adanya transparansi dalam sistem perpajakan agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak adil dan tidak transparan maka kesempatan wajib pajak melakukan kecurangan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Andito (2016); Suminarsasi

(2012); Sariyani, dkk (2016); Pulungan (2015); Rahman (2013); Wicaksono (2014); dan Dewi N. K (2016) menyebutkan bahwa pengaruh antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat negatif, semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala kepentingannya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Prisantama (2017); Ardian (2015); Abidin (2016); Monica (2018); Indriyani, dkk (2016); Tanaja (2015); dan Ardyaksa (2014) menyebutkan bahwa hubungan sistem perpajakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat positif, sistem pajak yang baik tidak cukup dalam mengurangi penggelapan pajak, butuh pengawasan yang lebih ketat terhadap kedua wajib pajak maupun penghimpun pajak dan dibutuhkan keadilan dalam sistem perpajakan, hal ini terjadi karena sistem perpajakan di Indonesia masih dalam tahap transisi.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan atau keterangan lainnya (Mardiasmo, 2011:34). Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang tidak dijalankan sesuai peraturan berpengaruh tingginya penggelapan pajak akibat dari rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang sejalan oleh Ardian (2015); Dewi (2016); Avisenna

(2016); dan Saraswati (2013) menyebutkan bahwa pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat negatif, sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Prisantama (2017); Mira (2016); dan Cahyonowati (2013) menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), penelitian lain oleh Dharmayanti (2017); dan Rahman (2013) menyebutkan bahwa pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat positif.

Tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak tersendiri yang telah ditetapkan dalam PP atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Hadirnya tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang oleh wajib pajak. Tarif pajak yang dinilai sangat tinggi oleh wajib pajak, menjadi motivasi wajib pajak melakukan penggelapan pajak untuk menghindari tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Permatasari (2013); Abidin (2016); Kurniawati (2014); Armina (2016); dan Utami (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Prisantama (2017); Ardyaksa (2014); dan Ismarita (2018) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan mengacu pertukaran antara wajib pajak dengan pemerintah, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah sama dengan apa yang diterima oleh wajib pajak dari pemerintah (Spicer dan Lundstedt, 1976). Dirjen Jendral Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak apabila pajak yang dibebankan melalui sistem pajak sebanding dengan kemampuan untuk membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang diterapkan maka tingkat kepatuhan semakin menurun sehingga kecenderungan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Dan menjadikan perilaku ini dianggap etis atau wajar walaupun hal ini tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan oleh Yetmi, dkk (2014); Andito (2016); Friskianti (2014); Sarah (2014); Marlina (2012); dan Tobing (2015) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dimana keadilan merupakan faktor yang paling mempengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Pulungan (2015); Suminarsasi (2012); Handayani (2014); dan Elmiza, dkk (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, artinya walaupun tingkat keadilan sudah tinggi kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga tinggi.

RMLO.co, banyak pengusaha yang mengeluhkan tentang perlakuan yang berbeda atas pengembalian pajak penjualan. Menurut Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), diskriminasi dapat

mempengaruhi ketidakpastian dalam bisnis. Perusahaan yang memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga, menuntut perlakuan yang sama kepada Direktorat Jendral Perpajakan mekanisme pengembalian uang pajak pertambahan nilai (VAT). Ada generasi ketiga di perusahaan penambangan batubara dalam kelompok yang sama tetapi restitusinya berbeda dari satu dengan yang lainnya (Iqbal, 2016). Penelitian sebelumnya oleh Faradiza (2018); Yolanda, dkk (2015); Sariyani, dkk (2016); Prisantama (2017); Indriyani, dkk (2016); Pulungan (2015); dan Silaen (2015) menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang dirasakan maka semakin tinggi juga wajib pajak melakukan kecurangan penggelapan pajak, hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dewi, N, M (2016) menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Peneliti lain yaitu Marlina (2014); dan Widjaja, dkk (2017) menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Terdapat perbedaan juga pada hasil yang ditemukan oleh Anton (2017), menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Prisantama (2017), dengan variabel sistem perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 1) Penambahan variabel independen yaitu keadilan pajak (Tobing, 2015). Penentuan obyek serta ukuran kemampuan untuk

membayar adalah langkah menuju keadilan dalam perpajakan (Zain, 2005:26). Hasil penelitian oleh Tobing (2015) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, saat masyarakat merasakan manfaat yang tinggi maka kecurangan yang dilakukan semakin kecil, sistem pajak yang berlaku menurut persepsi wajib pajak semakin tidak adil maka kepatuhan masyarakat menurun sehingga kecenderungan melakukan penggelapan pajak tinggi; (2). Sampel yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur atau wajib pajak badan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan *Commanditaire Vennootschaap* (CV) yang berada di Kota Semarang secara sukarela memberikan tanggapan pada kuesioner yang diberikan oleh peneliti.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penggelapan pajak di Indonesia masih dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak. Aparat pajak yang melakukan kecurangan akhirnya diketahui dan ditindak lanjuti oleh pengadilan ke persidangan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pelayanan aparat yang tidak optimal, tidak timbul efek jera dari sanksi pajak dan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan sehingga peluang melakukan penggelapan pajak hadir (Izzah, 2008, dalam Wicaksono, (2014)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

4. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
5. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak, antara lain:

#### **1. Aspek Teoritis**

Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

#### **2. Aspek Praktis**

##### **a. Bagi Direktorat Jendral Pajak**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di kota Semarang dalam upaya menyadarkan wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajak mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.



b. Bagi Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi wajib pajak badan sebagai sampel sekaligus populasi dalam penelitian ini. Untuk motivasi bagi wajib pajak badan memperbaiki kepatuhan sebagai wajib pajak.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak, diskriminasi pajak serta penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.